



PUTUSAN

Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I Gede Birawan;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 04 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan mertasari, Desa Loloan Timur, Jembrana kabupaten jembrana / jalan Tukad balian gang Nuri No. 3A, Renon, Denpasar Selatan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Gede Birawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman. 1 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2024 dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1659/04/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE BIRAWAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE BIRAWAN**, SH dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 65.800.000 tertanggal 26 November 2021
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 95.000.000 tertanggal 25 November 2021
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 59.950.000 tertanggal 02 Desember 2021
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 50.800.000 tertanggal 01 Desember 2021
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000 tertanggal 30 November 2021
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir bukti aplikasi transfer Bank PANIN sebesar Rp. 200.000.000 tertanggal 19 Januari 2022
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerjasama tertanggal 24 November 2021 antara **I GEDE BIRAWAN** dengan **HARRY SANTO ADIKOESOMO** terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan telkomsel yakni BAK combat ponu, BAK combat Bolok dan Combat Udana.
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 antara **I GEDE BIRAWAN** dengan **RICHSAN ADIKOESOMO** terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan telkomsel yakni BAK penambahan perangkat untuk Naru Site yang berlokasi di Pesanggrahan, Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud, Tegalalang, dan Tohpati.

Halaman. 2 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan RICHSAN ADIKOESOMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan telkomsel yakni BAK penambahan perangkat untuk Naru Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggü dan Tanah Lot
- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 27 Juni 2022
- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 29 Juni 2022
- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 02 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp.214.000.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 05 Juli 2022

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-1659/04/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **GEDE BIRAWAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 atau bertempat di Gedung Graha SA Lt 8 Jl Raya Gubeng No 19 – 21 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum

Halaman. 3 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa berawal sekitar bulan November 2021 Terdakwa **I GEDE BIRAWAN** menelpon saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** dan sedang membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek dari telkomsel yang bergerak dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Combat ponu, Cpmbat Bolok dan Combat Undana yang nanti nya akan membagi keuntungan atas penyelesaian proyek dari telkomsel setelah terjadi kesepakatan untuk melakukan Kerjasama selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** membuat surat perjanjian Kerjasama tertanggal 24 November 2021 yang mana Terdakwa sebagai Pihak Pertama sedangkan Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** sebagai Pihak Kedua dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 160.800.000,- kemudian Saksi **ERWIN HENDRALIANATHA** melakukan pengiriman uang sebesar Rp 65.800.000,- tertanggal 26 November 2021 dan Rp 95.000.000,- tertanggal 25 November 2021 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 94646 4 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp 66.086.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN
- Bahwa pada sekitar bulan desembr 2021, Terdakwa menghubungi Saksi **RICHSAN ADIKOESOEMO** membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek dari telkomsel untuk pekerjaan pertama bergerak dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di pesanggrahan Jimbaran, Tuban, Blabtuh, Ubud Tegalalang dan Tohpati dan yang kedua dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah lot setelah terjadi kesepakatan untuk melakukan Kerjasama selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi **RICHSAN ADIKOESOEMO** membuat surat perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 yang mana Terdakwa sebagai Pihak Pertama sedangkan Saksi **RICHSAN ADIKOESOEMO** sebagai Pihak Kedua dengan nilai pekerjaan yang pertama sebesar Rp 77.500.000,- dengan modal sebesar

Halaman. 4 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Rp 55.550.000,- selanjutnya Saksi **ERWIN HENDRALIANATHA** melakukan pengiriman uang sebesar Rp 50.000.000,- tertanggal 30 November 2021, uang sebesar Rp 50.800.000,- tertanggal 01 Desember 2021 dan uang sebesar Rp 59.950.000,- tertanggal 02 Desember 2021 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 94616 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp 61.488.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN dan 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 956142 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp 95.000.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi **RICHSAN ADIKOESOEMO** membutuhkan dana untuk pengembalian uang **Sdr HERMAN (DPO)** dalam bentuk isi uang didalam cek sebesar Rp 268.000.000,- kemudian Saksi **ERWIN HENDRALIANATHA** melakukan pengiriman uang sebesar Rp 200.000.000,- tertanggal 19 Januari 2022 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 946149 tanggal 19 februari 2022 senilai Rp 214.000.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** sudah melakukan pembayaran kepada pihak telkomsel namun Trsangka belum juga melakukan pengembalian uang selanjutnya Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** Bersama dengan **Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO** melakukan penagihan uang kepada Terdakwa namun dijawab menunggu-menunggu hingga Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** Bersama dengan **Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO** mengirimkan somasi berdasarkan surat NOMOR /VII2022, tanggal 27 Agustus 2022 dan Nomor : 02/IX/2022, tanggal 03 September 2022 namun tidak ada tanggapan sama sekali hingga dengan saat ini.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** yaitu Rp 436.574.000,- (Empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh empat ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378**

**KUHP;
ATAU
KEDUA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **I GEDE BIRAWAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 atau bertempat di Gedung Graha SA Lt 8 Jl Raya Gubeng No 19 – 21 Surabaya atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa berawal sekitar bulan November 2021 Terdakwa **I GEDE BIRAWAN** menelpon saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** dan sedang membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek dari telkomsel yang bergerak dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Combat ponu, Cpmat Bolok dan Combat Undana yang nanti nya akan membagi keuntungan atas penyelesaian proyek dari telkomsel setelah terjadi kesepakatan untuk melakukan Kerjasama selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** membuat surat perjanjian Kerjasama tertanggal 24 November 2021 yang mana Terdakwa sebagai Pihak Pertama sedangkan Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** sebagai Pihak Kedua dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 160.800.000,- kemudian Saksi **ERWIN HENDRALIANATHA** melakukan pengiriman uang sebesar Rp 65.800.000,- tertanggal 26 November 2021 dan Rp 95.000.000,- tertanggal 25 November 2021 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 94646 4 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp 66.086.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN
- Bahwa pada sekitar bulan desembr 2021, Terdakwa menghubungi Saksi **RICHSAN ADIKOESOEMO** membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek dari telkomsel untuk pekerjaan pertama bergerak dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di pesanggrahan Jimbaran, Tuban, Blabtuh, Ubud Tegalalang dan Tohpati dan yang kedua dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah lot setelah terjadi kesepakatan untuk melakukan Kerjasama selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi **RICHSAN ADIKOESOEMO** membuat surat perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 yang mana Terdakwa sebagai Pihak Pertama sedangkan

Halaman. 6 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Saksi **RICHSAN ADIKOESOEMO** sebagai Pihak Kedua dengan nilai pekerjaan yang pertama sebesar Rp 77.500.000,- dengan modal sebesar Rp 55.550.000,- selanjutnya Saksi **ERWIN HENDRALIANATHA** melakukan pengiriman uang sebesar Rp 50.000.000,- tertanggal 30 November 2021, uang sebesar Rp 50.800.000,- tertanggal 01 Desember 2021 dan uang sebesar Rp 59.950.000,- tertanggal 02 Desember 2021 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 94616 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp 61.488.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN dan 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 956142 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp 95.000.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi **RICHSAN ADIKOESOEMO** membutuhkan dana untuk pengembalian uang **Sdr HERMAN (DPO)** dalam bentuk isi uang didalam cek sebesar Rp 268.000.000,- kemudian Saksi **ERWIN HENDRALIANATHA** melakukan pengiriman uang sebesar Rp 200.000.000,- tertanggal 19 Januari 2022 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 946149 tanggal 19 februari 2022 senilai Rp 214.000.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** sudah melakukan pembayaran kepada pihak telkomsel namun Trsangka belum juga melakukan pengembalian uang selanjutnya Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** Bersama dengan Saksi **RICHSAN ADIKOESOEMO** melakukan penagihan uang kepada Terdakwa namun dijawab menunggu-menunggu hingga Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** Bersama dengan Saksi **RICHSAN ADIKOESOEMO** mengirimkan somasi berdasarkan surat NOMOR /VIII/2022, tanggal 27 Agustus 2022 dan Nomor : 02/IX/2022, tanggal 03 September 2022 namun tidak ada tanggapan sama sekali hingga dengan saat ini.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi **HERRY SANTO ADIKOESOEMO** yaitu Rp 436.574.000,- (Empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh empat ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 372**

KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Richsan Adikoesoemo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Andika Kominukatama alamat Jl. Raya Gubeng No. 19-21 Surabaya (Graha SA) yaitu sejak sekitar tahun 2015 hingga dengan saat ini dan saksi sebagai karyawan bagian staf dan untuk pimpinan saksi yaitu Sdr. HARRY SANTO ADIKOESOEMO selaku Direktur;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu berawal Terdakwa I GEDE BIRAWAN menawarkan kepada saksi dan orang tua saksi yang bernama Sdr. HERRY SANTO ADIKOESOEMO proyek milik Telkomsel berupa pekerjaan jaringan Telkomsel untuk memberikan permodalan, karena sebelumnya yang bersangkutan mendapatkan proyek dimaksud namun tidak memiliki cukup dana, sehingga menawarkan kepada saksi dan orang tua saksi, atas kerjasama tersebut nantinya akan diberikan keuntungan. Selanjutnya saksi dari orang tua saksi menyerahkan permodalan kepada Terdakwa I GEDE BIRAWAN dan setiap pekerjaan diberikan oleh yang bersangkutan cek untuk jaminan pembayaran, dan juga hutang dengan alasan untuk pembiayaan proyek yang kurang juga diberikan cek sebagai jaminan pembayaran. Ternyata setelah pekerjaan selesai dan Terdakwa I GEDE BIRAWAN mendapatkan pembayaran atas pekerjaannya dari pihak Telkomsel, uang tidak diserahkan kepada saksi dan orang tua saksi berikut keuntungannya, dan juga telah dilakukan pencairan atas 4 (empat) lembar cek yang sebelumnya diserahkan sebagai jaminan pembayaran juga tidak dapat dicairkan karena ditolak oleh pihak dengan alasan dana tidak cukup. Kemudian saksi dan orang tua saksi mengirimkan surat somasi sebanyak 2 kali kepada Terdakwa I GEDE BIRAWAN, namun tidak ada tanggapan sama sekali, sehingga saksi dan orang tua saksi dirugikan sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman. 8 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I GEDE BIRAWAN selaku terlapor yaitu sejak sekitar pertengahan tahun 2021 bertempat di PT. Daya Mitra Sarana Utama alamat di Jl. Tukad Balian Gg. Nuri No. 3 Renon, Denpasar – Bali, dan kenal dalam hubungan pekerjaan dimana sesama pihak yang mengerjakan proyek milik Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa I GEDE BIRAWAN selaku Direktur PT. Daya Mitra Sarana Utama alamat di Jl. Tukad Balian Gg. Nuri No. 3 Renon, Denpasar – Bali dan buktinya berdasarkan kartu nama yang pernah diberikan kepada saksi dan juga yang bersangkutan memperkenalkan dirinya sebagai Direktur dari perusahaan dimaksud;
- Bahwa saksi tertarik dari penawaran kerjasama yang disampaikan oleh Terdakwa I GEDE BIRAWAN sehingga saksi dan orang tua saksi bersedia memberikan permodalan dengan total sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu memberikan keuntungan atas pekerjaan yang dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan Telkomsel yakni BAK Combat Ponu, Combat Bolok dan Combat Ponsin, BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Pesanggrahan, Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud, Tegalalang dan Tohpati, dan BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah Lot, yang disampaikan oleh Terdakwa I GEDE BIRAWAN tersebut benar adanya atau tidak, karena saksi juga tidak pernah melakukan pengecekan dan sebatas kepercayaan dengan yang bersangkutan;
- Bahwa selaku pemilik 4 (empat) lembar Cek @ Cek Bank Danamon Cek G No. 946164 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 956142 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN dan Cek Bank Danamon Cek G No. 946149 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp. 214.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN yaitu untuk jaminan pembayaran atas uang yang telah saksi serahkan kepada yang bersangkutan;

Halaman. 9 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/527.01/IX/2022/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 27 September 2022 tersebut terjadi yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut : Sekitar bulan November 2021, Terdakwa I GEDE BIRAWAN menghubungi orang tua saksi dan menyampaikan niatnya jika saat ini yang bersangkutan sedang mengerjakan proyek dari Telkomsel untuk pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan Telkomsel yakni BAK Combat Ponu, Combat Bolok dan Combat Undana, dan tidak ada dana, sehingga membutuhkan bantuan dana dan nanti sharing keuntungan atas penyelesaian pekerjaan dimaksud. Selanjutnya atas dasar dimaksud kami sepakat untuk melakukan kerjasama dan Terdakwa I GEDE BIRAWAN membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 November 2021 dimana Bapak I GEDE BIRAWAN selaku PIHAK PERTAMA dan Bapak HERRY SANTO ADIKOESOEMO selaku PIHAK KEDUA dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 160.800.000,-.Selanjutnya dari dasar dokumen tersebut orang tua saksi meminta Terdakwa. ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 65.800.000,- tertanggal 26 November 2021 dan Rp. 95.000.000,- tertanggal 25 November 2021 bertempat di Bank BNI Cabang Gubeng Surabaya. Dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa I GEDE BIRAWAN memberitahukan akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar Cek Bank Danamon Cek G No. 946164 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN. Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2021, kembali Terdakwa I GEDE BIRAWAN menghubungi saksi dan menyampaikan niatnya jika saat ini yang bersangkutan sedang mengerjakan proyek dari Telkomsel untuk pekerjaan yang pertama bergerak di bidang jaringan Telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Pesanggrahan, Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud, Tegalalang dan Tohpati, dan yang kedua di bidang jaringan Telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Cangu dan Tanah Lot, dan tidak ada dana, sehingga membutuhkan bantuan dana dan nanti sharing keuntungan atas penyelesaian pekerjaan dimaksud. Selanjutnya atas dasar dimaksud kami sepakat untuk melakukan kerjasama dan Terdakwa I GEDE BIRAWAN membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 dimana Bapak I GEDE BIRAWAN

Halaman. 10 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PIHAK PERTAMA dan Bapak RICHSAN ADIKOESOEMO selaku PIHAK KEDUA dengan nilai pekerjaan yang pertama sebesar Rp. 77.500.000,- dan modal yang harus disetor sebesar Rp. 55.550.000,-. Selanjutnya dari dasar dokumen tersebut saksi meminta Sdr. ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 30 November 2021, uang sebesar Rp. 50.800.000,- tertanggal 1 Desember 2021 dan uang sebesar Rp. 59.950.000,- tertanggal 2 Desember 2021 bertempat di Bank BNI Cabang Gubeng Surabaya. Dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa I GEDE BIRAWAN memberitahukan akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar Cek Bank Danamon Cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN dan 1 (satu) lembar Cek Bank Danamon Cek G No. 956142 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN. Tanggal 8 Agustus 2022, Terdakwa I GEDE BIRAWAN memberitahukan kepada orang tua saksi jika yang bersangkutan sedang membutuhkan uang untuk pengembalian uangnya Terdakwa. HERMAN dalam bentuk isi uang di ceknya sebesar Rp. 268.000.000,- dan yang bersangkutan masih punya uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan minta dibantu karena jika tidak ada dana hari ini maka rekening yang bersangkutan akan ditutup. Selanjutnya orang tua saksi meminta Sdr. ERWIN HENDRALIANATHA untuk melakukan pengiriman uang. Selanjutnya dilakukan pengiriman melalui aplikasi transfer Bank Panin sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 19 Januari 2022. Dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa I GEDE BIRAWAN memberitahukan akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar Cek Bank Danamon Cek G No. 946149 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp. 214.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN. Sekitar 2 bulan kemudian, pekerjaan orang tua saksi dengan pihak Telkomsel sudah dilakukan pembayaran namun untuk Terdakwa I GEDE BIRAWAN belum juga melakukan pengembalian uang kepada saksi dan orang tua saksi berikut keuntungannya. Selanjutnya saksi dan orang tua berusaha melakukan penagihan kepada yang bersangkutan namun hanya janji-janji saja yang diterima. Dan pada akhirnya saksi dan orang tua saksi melakukan pengiriman surat somasi berdasarkan Surat Somasi Nomor : I/VIII/2022, tanggal 27 Agustus 2022 dan Nomor :

Halaman. 11 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/IX/2022, tanggal 03 September 2022, namun tidak ada tanggapan sama sekali hingga dengan saat ini.

- Bahwa Terdakwa I GEDE BIRAWAN menyerahkan 4 (empat) lembar Cek @ Cek Bank Danamon Cek G No. 946164 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 956142 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN dan Cek Bank Danamon Cek G No. 946149 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp. 214.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN tersebut, yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan ada dananya atau tidak, namun sebelum tanggal jatuh tempo, orang tua saksi sudah menghubungi Terdakwa I GEDE BIRAWAN jika akan dicairkan namun tidak dibolehkan. Akan tetapi pada saat jatuh tempo, orang tua saksi menghubungi Terdakwa I GEDE BIRAWAN tidak bisa dihubungi. Selanjutnya 4 (empat) cek tersebut setelah dilakukan pecairan ternyata mendapat penolakan dari pihak bank dengan alasan saldo tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa I GEDE BIRAWAN tidak mengembalikan uang saksi dan orang tua sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) hingga dengan saat ini yaitu karena yang bersangkutan belum dilakukan pembayaran oleh pihak Telkomsel atas pekerjaan yang telah dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Herry Santo Adikoesoemo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa dalam perkara ini yaitu berawal Terdakwa I GEDE BIRAWAN menawarkan kepada saksi dan anak saksi yang bernama sdr. RICHSAN ADIKOESOEMO proyek milik Telkomsel berupa pekerjaan jaringan Telkomsel untuk memberikan permodalan, karena sebelumnya yang bersangkutan mendapatkan proyek dimaksud namun tidak memiliki cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana, sehingga menawarkan kepada saksi dan anak saksi, atas kerjasama tersebut nantinya akan diberikan keuntungan. Selanjutnya saksi dan anak saksi menyerahkan permodalan kepada Terdakwa I GEDE BIRAWAN dan setiap pekerjaan diberikan oleh yang bersangkutan cek untuk jaminan pembayaran, dan juga hutang dengan alasan untuk pembiayaan proyek yang kurang juga diberikan cek sebagai jaminan pembayaran. Ternyata setelah pekerjaan selesai dan Terdakwa I GEDE BIRAWAN mendapatkan pembayaran atas pekerjaannya dari pihak Telkomsel, uang tidak diserahkan kepada saksi dan anak saksi berikut keuntungannya, dan juga telah dilakukan pencairan atas 4 (empat) lembar cek yang sebelumnya diserahkan sebagai jaminan pembayaran juga tidak dapat dicairkan karena ditolak oleh pihak dengan alasan dana tidak cukup. Kemudian saksi dan anak saksi mengirimkan surat somasi sebanyak 2 kali kepada Terdakwa I GEDE BIRAWAN, namun tidak ada tanggapan sama sekali, sehingga saksi dan anak saksi dirugikan sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I GEDE BIRAWAN selaku terlapor yaitu sejak sekitar pertengahan tahun 2021 bertempat di PT. Daya Mitra Sarana Utama alamat di Jl. Tukad Balian Gg. Nuri No. 3 Renon, Denpasar – Bali, dan kenal dalam hubungan pekerjaan dimana sesama pihak yang mengerjakan proyek milik Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa I GEDE BIRAWAN selaku Direktur PT. Daya Mitra Sarana Utama alamat di Jl. Tukad Balian Gg. Nuri No. 3 Renon, Denpasar – Bali dan buktinya berdasarkan kartu nama yang pernah diberikan kepada saksi dan juga yang bersangkutan memperkenalkan dirinya sebagai Direktur dari perusahaan dimaksud;
- Bahwa saksi tertarik dari penawaran kerjasama yang disampaikan oleh Terdakwa I GEDE BIRAWAN sehingga saksi dan anak saksi bersedia memberikan permodalan dengan total sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu memberikan keuntungan atas pekerjaan yang dilakukan;
- Bahwa terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan Telkomsel yakni BAK Combat Ponu, Combat Bolok dan Combat Ponsin, BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Pesanggrahan, Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud, Tegalalang dan Tohpati, dan BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah Lot, yang disampaikan oleh Terdakwa I GEDE BIRAWAN tersebut

Halaman. 13 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar adanya atau tidak, karena saksi juga tidak pernah melakukan pengecekan dan sebatas kepercayaan dengan yang bersangkutan;

- Bahwa selaku pemilik 4 (empat) lembar Cek @ Cek Bank Danamon Cek G No. 946164 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 956142 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN dan Cek Bank Danamon Cek G No. 946149 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp. 214.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN yaitu Terdakwa I GEDE BIRAWAN. Dan cek dimaksud diserahkan yaitu untuk jaminan pembayaran atas uang yang telah saksi serahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/527.01/IX/2022/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 27 September 2022 tersebut terjadi yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada sekitar bulan November 2021, Terdakwa I GEDE BIRAWAN menghubungi saya dan menyampaikan niatnya jika saat ini yang bersangkutan sedang mengerjakan proyek dari Telkomsel untuk pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan Telkomsel yakni BAK Combat Ponu, Combat Bolok dan Combat Undana, dan tidak ada dana, sehingga membutuhkan bantuan dana dan nanti sharing keuntungan atas penyelesaian pekerjaan dimaksud. Selanjutnya atas dasar dimaksud kami sepakat untuk melakukan kerjasama dan Terdakwa I GEDE BIRAWAN membuat Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 November 2021 dimana Bapak I GEDE BIRAWAN selaku PIHAK PERTAMA dan Bapak HERRY SANTO ADIKOESOEMO selaku PIHAK KEDUA dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 160.800.000,-. Selanjutnya dari dasar dokumen tersebut saya meminta sdr. ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 65.800.000,- tertanggal 26 November 2021 dan Rp. 95.000.000,- tertanggal 25 November 2021 bertempat di Bank BNI Cabang Gubeng Surabaya. Dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa I GEDE BIRAWAN memberitahukan akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar Cek Bank Danamon Cek G No. 946164 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000,-

Halaman. 14 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN. Selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2021, kembali Terdakwa I GEDE BIRAWAN menghubungi anak saksi dan menyampaikan niatnya jika saat ini yang bersangkutan sedang mengerjakan proyek dari Telkomsel untuk pekerjaan yang pertama bergerak di bidang jaringan Telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Pesanggrahan, Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud, Tegalalang dan Tohpati, dan yang kedua di bidang jaringan Telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah Lot, dan tidak ada dana, sehingga membutuhkan bantuan dana dan nanti sharing keuntungan atas penyelesaian pekerjaan dimaksud. Selanjutnya atas dasar dimaksud kami sepakat untuk melakukan kerjasama dan Terdakwa I GEDE BIRAWAN membuat Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 dimana Bapak I GEDE BIRAWAN selaku PIHAK PERTAMA dan Bapak RICHSAN ADIKOESOEMO selaku PIHAK KEDUA dengan nilai pekerjaan yang pertama sebesar Rp. 77.500.000,- dan modal yang harus disetor sebesar Rp. 55.550.000,-. Selanjutnya dari dasar dokumen tersebut saksi meminta sdr. ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 30 November 2021, uang sebesar Rp. 50.800.000,- tertanggal 1 Desember 2021 dan uang sebesar Rp. 59.950.000,- tertanggal 2 Desember 2021 bertempat di Bank BNI Cabang Gubeng Surabaya. Dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa I GEDE BIRAWAN memberitahukan akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar Cek Bank Danamon Cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN dan 1 (satu) lembar Cek Bank Danamon Cek G No. 956142 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN. Tanggal 8 Agustus 2022, Terdakwa I GEDE BIRAWAN memberitahukan kepada saksi jika yang bersangkutan sedang membutuhkan uang untuk pengembalian uangnya sdr. HERMAN dalam bentuk isi uang di ceknya sebesar Rp. 268.000.000,- dan yang bersangkutan masih punya uang sebesar Rp. 50.000.000,- dan minta dibantu karena jika tidak ada dana hari ini maka rekening yang bersangkutan akan ditutup. Selanjutnya saksi meminta sdr. ERWIN HENDRALIANATHA untuk melakukan pengiriman uang. Selanjutnya dilakukan pengiriman melalui aplikasi transfer Bank Panin sebesar Rp.

Halaman. 15 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- tertanggal 19 Januari 2022. Dan selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa I GEDE BIRAWAN memberitahukan akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar Cek Bank Danamon Cek G No. 946149 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp. 214.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN. Sekitar 2 bulan kemudian, pekerjaan saksi dengan pihak Telkomsel sudah dilakukan pembayaran namun untuk Terdakwa I GEDE BIRAWAN belum juga melakukan pengembalian uang kepada saksi dan anak saksi berikut keuntungannya. Selanjutnya saksi dan anak saksi berusaha melakukan penagihan kepada yang bersangkutan namun hanya janji-janji saja yang saksi terima. Dan pada akhirnya saksi dan anak saksi melakukan pengiriman surat somasi berdasarkan Surat Somasi Nomor : I/VIII/2022, tanggal 27 Agustus 2022 dan Nomor : 02/IX/2022, tanggal 03 September 2022, namun tidak ada tanggapan sama sekali hingga dengan saat ini;

- Bahwa Terdakwa I GEDE BIRAWAN menyerahkan 4 (empat) lembar Cek @ Cek Bank Danamon Cek G No. 946164 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 956142 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN dan Cek Bank Danamon Cek G No. 946149 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp. 214.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN tersebut, yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan ada dananya atau tidak, namun sebelum tanggal jatuh tempo, saksi sudah menghubungi Terdakwa I GEDE BIRAWAN jika akan dicairkan namun tidak dibolehkan. Akan tetapi pada saat jatuh tempo, saksi menghubungi Terdakwa I GEDE BIRAWAN tidak bisa dihubungi. Selanjutnya 4 (empat) cek tersebut setelah dilakukan pecairan ternyata mendapat penolakan dari pihak bank dengan alasan saldo tidak cukup;
- Bahwa uang sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I GEDE BIRAWAN digunakan untuk membuka usaha dalam bidang penjualan karton di Jakarta. Dan hal tersebut tanpa sepengetahuan saksi;

Halaman. 16 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I GEDE BIRAWAN tidak mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) hingga dengan saat ini yaitu karena yang bersangkutan belum dilakukan pembayaran oleh pihak Telkomsel atas pekerjaan yang telah dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa I Gede Birawan membenarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dengan total sebesar Rp. 521.550.000,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. RICHSAN ADIKOESOEMO dan sdr. HERRY SANTO ADIKOESOEMO, dimana uang tersebut ditransferkan melalui No. Rek. BNI 347209431 atas nama I GEDE BIRAWAN;
- Bahwa isi dari dokumen Surat Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding tentang Pekerjaan ENOM Area 3 antara PT. RADHIKA PATANGGA JAGADITHA dengan PT. DAYA MITRA SARANA UTAMA Nomor : 011/RPJ-DAMITSU/IX/2021, tanggal 27 September 2021 tersebut yaitu mengatur kerjasama proyek pekerjaan Enhanced New Operation Model (ENOM) di Area 3. Dimana sebelumnya PT. RADHIKA PATANGGA JAGADITHA yang diwakili oleh sdr. Ir. SLAMET BUDI HARTADJI selaku Direktur telah mendapatkan kerjasama dengan PT. Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (PT. TELKOMINFRA) berdasarkan Nota Kesepakatan / Memorandum of Understanding Nomor : MoU 097/CL1/CCO/CCO-3000/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021, dan selanjutnya PT. DAMITSU selaku jasa layanan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi yang saat ini masih beroperasi pada area 3. Dan kerjasama tersebut berlangsung selama 3 bulan;
- Bahwa uang dengan total sebesar Rp. 521.550.000,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. RICHSAN ADIKOESOEMO dan sdr. HERRY SANTO ADIKOESOEMO yang diserahkan dalam bentuk transfer ke No. Rek. BNI 347209431 atas nama I

Halaman. 17 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE BIRAWAN yaitu saya gunakan untuk operasional pekerjaan jaringan Telkomsel di Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur berdasarkan Surat Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding tentang Pekerjaan ENOM Area 3 antara PT. RADHIKA PATANGGA JAGADITHA dengan PT. DAYA MITRA SARANA UTAMA Nomor : 011/RPJ-DAMITSU/IX/2021, tanggal 27 September 2021;

- Bahwa yang melakukan pekerjaan jaringan Telkomsel di Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur berdasarkan Surat Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding tentang Pekerjaan ENOM Area 3 antara PT. RADHIKA PATANGGA JAGADITHA dengan PT. DAYA MITRA SARANA UTAMA Nomor : 011/RPJ-DAMITSU/IX/2021, tanggal 27 September 2021 yaitu tim dari PT. DAMITSU;
- Bahwa benar yang dikerjakan dari operasional pekerjaan jaringan Telkomsel di Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur berdasarkan Surat Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding tentang Pekerjaan ENOM Area 3 antara PT. RADHIKA PATANGGA JAGADITHA dengan PT. DAYA MITRA SARANA UTAMA Nomor : 011/RPJ-DAMITSU/IX/2021, tanggal 27 September 2021 yaitu meliputi BAK Combat Ponu, Combat Bolok dan Combat Undana, BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Pesanggrahan, Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud, Tegalalang dan Tohpati, dan BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah Lot;
- Bahwa kerjasama permodalan Terdakwa dengan sdr. HERRY SANTO ADIKOESOEMO dan sdr. RICHSAN ADIKOESOEMO tertuang dalam bentuk tertulis yaitu : 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 November 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan HARRY SANTO ADIKOESOEMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan Telkomsel yakni BAK Combat Ponu, Combat Bolok dan Combat Undana. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Desember 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan RICHSAN ADIKOESOEMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan Telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Pesanggrahan, Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud, Tegalalang dan Tohpati. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 1 Desember 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan RICHSAN ADIKOESOEMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan Telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah Lot;

Halaman. 18 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dan sdr. HERRY SANTO ADIKOESOEMO dan sdr. RICHSAN ADIKOESOEMO seperti yang diikat dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu setelah Terdakwa menerima uang modal dari sdr. HERRY SANTO ADIKOESOEMO dan sdr. RICHSAN ADIKOESOEMO, selanjutnya Terdakwa membuat dokumen surat perjanjian tersebut untuk ditandatangani oleh sdr. HERRY SANTI ADIKOESOEMO dan sdr. RICHSAN ADIKOESOEMO yang sebelumnya telah Terdakwa tanda tangan berikut cek BNI atas nama Terdakwa sebagai jaminan pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan 4 (empat) lembar Cek @ Cek Bank Danamon Cek G No. 946164 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 956142 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN dan Cek Bank Danamon Cek G No. 946149 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp. 214.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN dan Terdakwa kirimkan kepada sdr. HERRY SANTI ADIKOESOEMO dengan alamat Perum Galaxy Bumi Permai Blok F-5 No. 3 Sukolilo, Surabaya, namun sebenarnya ada 6 (enam) lembar yang Terdakwa serahkan namun untuk yang 2 lembar sudah Terdakwa bayar dalam bentuk transfer ke rekening sdr. RICHSAN ADIKOESOEMO;
- Bahwa peruntukan dari penyerahan 4 (empat) lembar Cek @ Cek Bank Danamon Cek G No. 946164 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 956142 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN dan Cek Bank Danamon Cek G No. 946149 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp. 214.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN tersebut diserahkan yaitu untuk jaminan pembayaran atas uang yang telah Terdakwa terima;
- Bahwa ada pembayaran dari pekerjaan jaringan Telkomsel di Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur berdasarkan Surat Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding tentang Pekerjaan ENOM Area 3 antara PT.

Halaman. 19 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADHIKA PATANGGA JAGADITHA dengan PT. DAYA MITRA SARANA UTAMA Nomor : 011/RPJ-DAMITSU/IX/2021, tanggal 27 September 2021 yaitu meliputi BAK Combat Ponu, Combat Bolok dan Combat Undana, BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Pesanggrahan, Jimbaran, Tuban, Blabtuh, Ubud, Tegalalang dan Tohpati, dan BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah Lot tersebut yang tidak Terdakwa bayarkan kepada sdr. HERRY SANTO ADIKOESOEMO dan sdr. RICHSAN ADIKOESOEMO yaitu sebesar Rp. 95.000.000,- dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pekerjaan lainnya;

- Bahwa pada saat penyerahan 4 (empat) lembar Cek @ Cek Bank Danamon Cek G No. 946164 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN, Cek Bank Danamon Cek G No. 956142 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN dan Cek Bank Danamon Cek G No. 946149 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp. 214.000.000,- dengan No. Rek. 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN tersebut, cek tidak ada dananya;
- Bahwa kerjasama antara PT. RADHIKA PATANGGA JAGADITHA dengan PT. DAYA MITRA SARANA UTAMA yaitu hanya 1 kali saja pada tahun 2021, dan pekerjaan tersebut terkait full maintenance service dimana yang dilakukan meliputi kebersihan site, support power dan transmisi di wilayah Timor Selatan;
- Bahwa pekerjaan BAK Combat Ponu, Combat Bolok dan Combat Undana, BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Pesanggrahan, Jimbaran, Tuban, Blabtuh, Ubud, Tegalalang dan Tohpati, dan BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah Lot dengan pihak PT. RADHIKA PATANGGA JAGADITHA yaitu tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

Halaman. 20 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 65.800.000 tertanggal 26 November 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 95.000.000 tertanggal 25 November 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 59.950.000 tertanggal 02 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 50.800.000 tertanggal 01 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000 tertanggal 30 November 2021;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir bukti aplikasi transfer Bank PANIN sebesar Rp. 200.000.000 tertanggal 19 Januari 2022;
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerjasama tertanggal 24 November 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan HARRY SANTO ADIKOESOMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan telkomsel yakni BAK combat ponu, BAK combat Bolok dan Combat Udara;
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan RICHSAN ADIKOESOMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan telkomsel yakni BAK penambahan perangkat untuk Naru Site yang berlokasi di Pesanggrahan, Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud, Tegallalang, dan Tohpati;
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan RICHSAN ADIKOESOMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan telkomsel yakni BAK penambahan perangkat untuk Naru Site yang berlokasi di Kerobokan, Cangg, dan Tanah Lot;
- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 27 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 29 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000 dengan No. rek

Halaman. 21 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 02 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp.214.000.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 05 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan November 2021 Terdakwa I GEDE BIRAWAN menelpon saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO dan sedang membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek dari telkomsel yang bergerak dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Combat ponu, Cpmbat Bolok dan Combat Undana yang nanti nya akan membagi keuntungan atas penyelesaian proyek dari telkomsel setelah terjadi kesepakatan untuk melakukan Kerjasama selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO membuat surat perjanjian Kerjasama tertanggal 24 November 2021 yang mana Terdakwa sebagai Pihak Pertama sedangkan Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO sebagai Pihak Kedua dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 160.800.000,- kemudian Saksi ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp 65.800.000,- tertanggal 26 November 2021 dan Rp 95.000.000,- tertanggal 25 November 2021 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 94646 4 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp 66.086.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa menghubungi Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek dari telkomsel untuk pekerjaan pertama bergerak dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di pesanggrahan Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud Tegalalang dan Tohpati dan yang kedua dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah lot setelah terjadi kesepakatan untuk melakukan Kerjasama selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi RICHSAN ADIKOESOEMO membuat surat perjanjian

Halaman. 22 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 yang mana Terdakwa sebagai Pihak Pertama sedangkan Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO sebagai Pihak Kedua dengan nilai pekerjaan yang pertama sebesar Rp 77.500.000,- dengan modal sebesar Rp 55.550.000,- selanjutnya Saksi ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp 50.000.000,- tertanggal 30 November 2021, uang sebesar Rp 50.800.000,- tertanggal 01 Desember 2021 dan uang sebesar Rp 59.950.000,- tertanggal 02 Desember 2021 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 94616 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp 61.488.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN dan 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 956142 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp 95.000.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN;

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO membutuhkan dana untuk pengembalian uang Sdr HERMAN (DPO) dalam bentuk isi uang didalam cek sebesar Rp 268.000.000,- kemudian Saksi ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp 200.000.000,- tertanggal 19 Januari 2022 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 946149 tanggal 19 februari 2022 senilai Rp 214.000.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO sudah melakukan pembayaran kepada pihak telkomsel namun Trsangka belum juga melakukan pengembalian uang selanjutnya Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO Bersama dengan Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO melakukan penagihan uang kepada Terdakwa namun dijawab menunggu-menunggu hingga Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO Bersama dengan Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO mengirimkan somasi berdasarkan surat NOMOR /VIII2022, tanggal 27 Agustus 2022 dan Nomor : 02/IX/2022, tanggal 03 September 2022 namun tidak ada tanggapan sama sekali hingga dengan saat ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO yaitu Rp 436.574.000,- (Empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh empat ribu rupiah);

Halaman. 23 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, barang siapa ditujukan kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Kata “barang siapa” bukan unsur melainkan subyek tindak pidana, walaupun demikian penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana, dan subyek itulah yang akan dibuktikan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama I Gede Birawan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, foto visual yang ada dalam berkas perkara adalah gambar/foto Terdakwa yang diabadikan dalam proses penyidikan serta Terdakwa membenarkan pula identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan diatas. Menurut hukum, Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*"

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004); Kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. Menurut R. Soesilo, dalam buku berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politea Bogor, 1986, halaman 261 menyatakan "*menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak*"; Tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap berawal sekitar bulan November 2021 Terdakwa I GEDE BIRAWAN menelpon saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO dan sedang membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek dari telkomsel yang bergerak dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Combat ponu, Cpmbat Bolok dan Combat Undana yang nanti nya akan membagi keuntungan atas penyelesaian proyek dari telkomsel setelah terjadi kesepakatan untuk melakukan Kerjasama selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO membuat surat perjanjian Kerjasama tertanggal 24 November 2021 yang mana Terdakwa sebagai Pihak Pertama sedangkan Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO sebagai Pihak Kedua dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 160.800.000.- kemudian Saksi ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp 65.800.000,- tertanggal 26 November 2021 dan Rp 95.000.000,- tertanggal 25 November 2021 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar

Halaman. 25 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek bank Danamon Cek G No 94646 4 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp 66.086.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap pada sekitar bulan desembr 2021, Terdakwa menghubungi Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek dari telkomsel untuk pekerjaan pertama bergerak dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di pesanggrahan Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud Tegalalang dan Tohpati dan yang kedua dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Cangu dan Tanah lot setelah terjadi kesepakatan untuk melakukan Kerjasama selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi RICHSAN ADIKOESOEMO membuat surat perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 yang mana Terdakwa sebagai Pihak Pertama sedangkan Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO sebagai Pihak Kedua dengan nilai pekerjaan yang pertama sebesar Rp 77.500.000,- dengan modal sebesar Rp 55.550.000,- selanjutnya Saksi ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp 50.000.000,- tertanggal 30 November 2021, uang sebesar Rp 50.800.000,- tertanggal 01 Desember 2021 dan uang sebesar Rp 59.950.000,- tertanggal 02 Desember 2021 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 94616 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp 61.488.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN dan 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 956142 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp 95.000.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap pada tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO membutuhkan dana untuk pengembalian uang Sdr HERMAN (DPO) dalam bentuk isi uang didalam cek sebesar Rp 268.000.000,- kemudian Saksi ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp 200.000.000,- tertanggal 19 Januari 2022 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 946149 tanggal 19 februari 2022 senilai Rp 214.000.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO sudah melakukan pembayaran kepada pihak telkomsel namun Trsangka belum juga

Halaman. 26 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembalian uang selanjutnya Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO Bersama dengan Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO melakukan penagihan uang kepada Terdakwa namun dijawab menunggu-menunggu hingga Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO Bersama dengan Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO mengirimkan somasi berdasarkan surat NOMOR /VIII2022, tanggal 27 Agustus 2022 dan Nomor : 02/IX/2022, tanggal 03 September 2022 namun tidak ada tanggapan sama sekali hingga dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO yaitu Rp 436.574.000,- (Empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh empat ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "*memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu yaitu bukan nama sendiri/nama orang lain, kemudian keadaan palsu yakni suatu keadaan/situasi pada diri pelaku yang bukan keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai suatu rangkaian/ungkapan yang disampaikan tidak bersifat tunggal tentang suatu keadaan yang tidak benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti, maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama Penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam putusan Hoge Raad (HR), tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan "*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang* (vide R. Soenarto Soerodibroto, SH, dalam buku "KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad", 1979, hal.244);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap berawal sekitar bulan November 2021 Terdakwa I GEDE BIRAWAN menelpon saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO dan sedang membutuhkan

Halaman. 27 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana untuk mengerjakan proyek dari telkomsel yang bergerak dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Combat ponu, Cpmbat Bolok dan Combat Undana yang nanti nya akan membagi keuntungan atas penyelesaian proyek dari telkomsel setelah terjadi kesepakatan untuk melakukan Kerjasama selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO membuat surat perjanjian Kerjasama tertanggal 24 November 2021 yang mana Terdakwa sebagai Pihak Pertama sedangkan Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO sebagai Pihak Kedua dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 160.800.000,- kemudian Saksi ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp 65.800.000,- tertanggal 26 November 2021 dan Rp 95.000.000,- tertanggal 25 November 2021 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 94646 4 tanggal 24 Juni 2022 senilai Rp 66.086.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap pada sekitar bulan desembr 2021, Terdakwa menghubungi Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO membutuhkan dana untuk mengerjakan proyek dari telkomsel untuk pekerjaan pertama bergerak dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di pesanggrahan Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud Tegalalang dan Tohpati dan yang kedua dibidang jaringan telkomsel yakni BAK Penambahan Perangkat untuk NARU Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah lot setelah terjadi kesepakatan untuk melakukan Kerjasama selanjutnya Terdakwa Bersama dengan saksi RICHSAN ADIKOESOEMO membuat surat perjanjian Kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 yang mana Terdakwa sebagai Pihak Pertama sedangkan Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO sebagai Pihak Kedua dengan nilai pekerjaan yang pertama sebesar Rp 77.500.000,- dengan modal sebesar Rp 55.550.000,- selanjutnya Saksi ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp 50.000.000,- tertanggal 30 November 2021, uang sebesar Rp 50.800.000,- tertanggal 01 Desember 2021 dan uang sebesar Rp 59.950.000,- tertanggal 02 Desember 2021 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 94616 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp 61.488.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN dan 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 956142 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp 95.000.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN;

Halaman. 28 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap pada tanggal 08 Agustus 2022 Terdakwa menghubungi Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO membutuhkan dana untuk pengembalian uang Sdr HERMAN (DPO) dalam bentuk isi uang didalam cek sebesar Rp 268.000.000,- kemudian Saksi ERWIN HENDRALIANATHA melakukan pengiriman uang sebesar Rp 200.000.000,- tertanggal 19 Januari 2022 setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO akan melakukan pengiriman cek sebagai jaminan pembayaran berupa 1 (satu) lembar cek bank Danamon Cek G No 946149 tanggal 19 februari 2022 senilai Rp 214.000.000, dengan norek 003628902664 An I GEDE BIRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap sekitar 2 (dua) bulan kemudian Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO sudah melakukan pembayaran kepada pihak telkomsel namun Trsangka belum juga melakukan pengembalian uang selanjutnya Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO Bersama dengan Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO melakukan penagihan uang kepada Terdakwa namun dijawab menunggu-mennunggu hingga Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO Bersama dengan Saksi RICHSAN ADIKOESOEMO mengirimkan somasi berdasarkan surat NOMOR /VIII2022, tanggal 27 Agustus 2022 dan Nomor : 02/IX/2022, tanggal 03 September 2022 namun tidak ada tanggapan sama sekali hingga dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami Saksi HERRY SANTO ADIKOESOEMO yaitu Rp 436.574.000,- (Empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh empat ribu rupiah);

Dengan dmikian unsur "*memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuan pidana bagi Terdakwa;

Halaman. 29 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 65.800.000 tertanggal 26 November 2021
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 95.000.000 tertanggal 25 November 2021
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 59.950.000 tertanggal 02 Desember 2021
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 50.800.000 tertanggal 01 Desember 2021
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000 tertanggal 30 November 2021
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir bukti aplikasi transfer Bank PANIN sebesar Rp. 200.000.000 tertanggal 19 Januari 2022
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerjasama tertanggal 24 November 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan HARRY SANTO ADIKOESOMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan telkomsel yakni BAK combat ponu, BAK combat Bolok dan Combat Udana.
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan RICHSAN ADIKOESOMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan telkomsel yakni BAK penambahan perangkat untuk Naru Site yang berlokasi di Pesanggrahan, Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud, Tegalalang, dan Tohpati.
- 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan RICHSAN ADIKOESOMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan telkomsel yakni BAK penambahan perangkat untuk Naru Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah Lot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 27 Juni 2022
- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 29 Juni 2022
- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 02 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp. 214.000.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 05 Juli 2022

Tidak diperlukan lagi untuk pembuktian maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan HERRY SANTO ADIKO ESOEMO yaitu Rp 436.574.000,- (Empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh empat ribu rupiah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Birawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Halaman. 31 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 65.800.000 tertanggal 26 November 2021
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 95.000.000 tertanggal 25 November 2021
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 59.950.000 tertanggal 02 Desember 2021
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 50.800.000 tertanggal 01 Desember 2021
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000 tertanggal 30 November 2021
 - 1 (satu) lembar foto copi legalisir bukti aplikasi transfer Bank PANIN sebesar Rp. 200.000.000 tertanggal 19 Januari 2022
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerjasama tertanggal 24 November 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan HARRY SANTO ADIKOESOMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan telkomsel yakni BAK combat ponu, BAK combat Bolok dan Combat Udara.
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan RICHSAN ADIKOESOMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan telkomsel yakni BAK penambahan perangkat untuk Naru Site yang berlokasi di Pesanggrahan, Jimbaran, Tuban, Blabtu, Ubud, Tegalalang, dan Tohpati.
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian kerjasama tertanggal 01 Desember 2021 antara I GEDE BIRAWAN dengan RICHSAN ADIKOESOMO terkait pekerjaan yang bergerak di bidang jaringan telkomsel yakni BAK penambahan perangkat untuk Naru Site yang berlokasi di Kerobokan, Canggu dan Tanah Lot
 - 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 66.086.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 27 Juni 2022

Halaman. 32 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 28 Juni 2022 senilai Rp. 61.488.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 29 Juni 2022
- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 01 Agustus 2022 senilai Rp. 95.000.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 02 Agustus 2022
- 1 (satu) lembar fotocopi sesuai aslinya cek Bank DANAMON cek G No. 946166 tanggal 19 Februari 2022 senilai Rp.214.000.000 dengan No. rek 003628902664 atas nama I GEDE BIRAWAN beserta surat keterangan penolakan tertanggal 05 Juli 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, oleh kami: Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H.,M.H.

Halaman. 33 Putusan Nomor 848/Pid.B/2024/PN Sby